

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan yang terjadi antara pekerja pemilik usaha home industri adalah hubungan hukum yang bias berakibat hukum karena hubungan hukum tersebut telah diatur dalam suatu ketentuan mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pemilik usaha usaha home industri sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja menurut pasal 1601 (a) KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu si pekerja, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, sementara si pengusaha si pengusaha untuk suatu waktu tertentu untuk mempekerjakan pekerjanya itu dengan membayar upah.
2. Kekuatan mengikat kedua belah pihak yang melakukan hubungan hukum adalah bahwa kedua belah pihak harus melaksanakan Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu hal, dalam hal-hak dan kewajiban para pihak, kemudian melaksanakan perjanjian untuk berbuat sesuatu serta mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk memenuhi prestasi atas pemberian tersebut yang dibebankan kepadanya.

## **B Saran-Saran**

- a. Hendaknya Pemerintah segera memberikan perlindungan kepada pekerja *home industri* agar segera diberikan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai pekerja sehingga bila terjadi suatu hal yang mencelakai atau merugikan hak sebagai pekerja maka pemerintah harus memberikan perlindungan hukum.
- b. Hubungan yang timbul antara pekerja dan pemilik usaha *home industri* jangan hanya dalam hubungan kekeluargaan saja bila pekerja mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam keselamatan kerjanya namun perlu diperkuat bahwa hubungan mereka adalah hubungan hukum yang tentunya akan berakibat hukum.
- c. Pekerja yang berada dalam ruanglingkup pekerjaan pemilik usaha *Home industri* jangan hanya dinilai sebagai keluarga atau tetangga tapi pemilik usaha perlu memposisikan diri sebagai pemilik usaha yang harus tunduk pada perundang-undangan yang berlaku tentang tenaga kerja.